



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Etika profesi mengatur etika pihak yang menjalankan profesi tersebut. Etika dalam profesi akuntansi memberi batasan-batasan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari oleh akuntan agar tidak dapat merugikan pribadi atau masyarakat luas.

Keberhasilan dan kinerja seseorang dalam suatu bidang pekerjaan, yaitu dengan menentukan besarnya tingkat kompetensi, profesionalisme, dan juga komitmen terhadap bidang yang ditekuninya. Suatu persepsi terhadap profesi menunjukkan suatu daya dari seseorang dalam mengidentifikasi keterlibatannya dalam suatu bagian profesi. Oleh karena itu, persepsi profesi akan menimbulkan rasa ikut memiliki (*Sense of belonging*) bagi pekerja terhadap profesinya.

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat saat sekarang ini dapat memicu persaingan yang semakin meningkat diantara pelaku bisnis. Berbagai macam usaha untuk meningkatkan pendapatan dan agar tetap bertahan dalam menghadapi persaingan tersebut terus dilakukan oleh para pengelola perusahaan.

Salah satu kebijakan yang sering ditempuh oleh pihak perusahaan adalah dengan melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan oleh pihak ketiga yaitu akuntan publik. Laporan keuangan yang biasanya digunakan untuk mengetahui hasil usaha dan posisi keuangan perusahaan, juga dapat digunakan sebagai salah satu alat pertanggungjawaban pengelolaan manajemen perusahaan kepada pemilik.

Seorang akuntan akan selalu berhadapan dengan dilema yang mengakibatkan seorang akuntan berada pada dua pilihan yang bertentangan. Sebagai contoh dalam proses *auditing*, seorang akuntan akan mengalami suatu dilema ketika tidak terjadi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kesepakatan dengan klien mengenai beberapa aspek dan tujuan pemeriksaan. Apabila akuntan memenuhi tuntutan klien berarti akan melanggar standar pemeriksaan, etika profesi dan komitmen akuntan tersebut terhadap profesinya, tetapi apabila tidak memenuhi tuntutan klien maka dikhawatirkan akan berakibat pada penghentian tugas oleh klien. Berbagai pelanggaran etika yang terjadi pada perusahaan *public* di Indonesia juga sering terjadi padahal semestinya hal ini tidak perlu terjadi apabila setiap akuntan mempunyai pemahaman, kemampuan dan kemauan untuk menerapkan nilai-nilai moral dan etika secara memadai dalam melaksanakan profesinya (Ludigdo, 2015).

Manajemen perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga dalam memeriksa laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak luar dan dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan yang dikelola, sehingga perusahaan mempunyai rasa kepercayaan yang tinggi untuk tetap bekerja sama serta untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan dapat dipercaya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pihak eksternal juga tentunya tidak ingin kesempatan atau modal yang diinvestasikan ke perusahaan akan jadi sia-sia tanpa memperoleh keuntungan yang diharapkan.

Pihak-pihak eksternal yang dimaksud adalah pemilik perusahaan, karyawan, kreditur, investor, badan pemerintah, organisasi nirlaba dan masyarakat. Sehubungan dengan posisi tersebut, maka akuntan dituntut untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari kliennya dan dari para pemakai laporan keuangan auditan lainnya.

Kepercayaan ini senantiasa harus selalu ditingkatkan dengan didukung oleh suatu keahlian audit. Amanat yang diemban sebagai akuntan harus dapat dilaksanakan dengan sikap profesionalisme serta menjunjung tinggi kode etik profesi yang harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dijadikan pedoman dalam menjalankan setiap tugasnya. Mengingat peran dari akuntan yang sangat penting dan dibutuhkan dalam dunia usaha, peningkatan profesional akuntan sangat penting untuk terus dilakukan dan akuntan harus terus-menerus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam bisnis dan profesinya dengan mempelajari, memahami, dan menerapkan ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standar *auditing* yang ditetapkan. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Standar auditing Profesional akuntan Publik (SPAP), akuntan dituntut untuk dapat menjalankan setiap standar yang ditetapkan oleh SPAP tersebut.

Standar-standar tersebut meliputi standar *auditing*, standar atestasi, standar jasa akuntan dan *review*, standar jasa konsultasi, dan standar pengendalian mutu. Dalam salah satu SPAP di atas terdapat standar umum yang mengatur tentang keahlian akuntan yang independen. Dalam standar umum SA seksi 210 tentang pelatihan dan keahlian *Auditor* Independen yang terdiri atas paragraf 03-05, menyebutkan secara jelas tentang keahlian akuntan disebutkan dalam paragraf pertama sebagai berikut “Audit harus dilakukan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan yang cukup sebagai *auditor*”. Standar Umum pertama tersebut menegaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang akuntan untuk melaksanakan audit adalah harus memiliki pendidikan serta pengalaman yang memadai dalam bidang *auditing*.

Pengalaman dan pemahaman seorang akuntan sangat berperan penting dalam meningkatkan keahlian sebagai perluasan dari pendidikan formal yang telah diperoleh akuntan. Sebagaimana yang telah diatur dalam SPAP 2001 paragraf ketiga SA seksi 210 tentang pelatihan dan keahlian independen disebutkan.

“Dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapatan, *auditor* harus senantiasa bertindak sebagai seorang yang ahli dalam bidang akuntan dan bidang *auditing*. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Intititit Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pendidikan formalnya yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit.”

Keahlian merupakan salah satu faktor utama yang harus dimiliki oleh seorang akuntan, dengan keahlian yang dimilikinya memungkinkan tugas-tugas pemeriksaan yang dijalankan dapat diselesaikan secara baik dengan hasil yang maksimal.

Keahlian yang dimiliki akuntan yang diperoleh dari pendidikan formal dan non formal harus terus-menerus ditingkatkan. Salah satu sumber peningkatan keahlian akuntan dapat berasal dari pengalaman-pengalaman dalam bidang audit dan akuntansi. Pengalaman tersebut dapat diperoleh melalui proses yang bertahap, seperti: pelaksanaan tugas-tugas pemeriksaan, pelatihan ataupun kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengembangan keahlian akuntan.

Dalam menjalankan profesinya, akuntan publik mempunyai tanggungjawab baik secara profesional maupun secara hukum dan pelaksanaan tanggungjawab tersebut harus didasarkan pada pedoman umum yang berlaku bagi seorang akuntan, yaitu norma-norma pemeriksaan akuntan. Bagi akuntan publik kepercayaan klien dan pemakai laporan keuangan eksternal atas kualitas audit sangatlah penting, jika pemakai jasa audit tidak memiliki kepercayaan kepada kualitas audit yang diberikan oleh akuntan publik / Kantor Akuntan Publik maka kemampuan mereka untuk melayani klien serta masyarakat secara efektif akan hilang (Arens, 2012).

Standar profesional akuntan publik mengharuskan bahwa akuntan dalam penugasannya harus mempertahankan sikap mental independen. Independensi itu tidak mudah dipengaruhi, nertal, karena akuntan melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Akuntan tidak dibenarkan memihak pada kepentingan siapapun. Sikap independen dimaksudkan bahwa auditor harus bebas dari kewajiban klien, dan tidak mempunyai kepentingan apapun dengan klien, kecuali pelaksanaan setiap penugasan yang diberikan oleh klien kepadanya (Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2010). Selain menjunjung tinggi independensi, akuntan juga harus menjunjung integritas dan profesionalisme. Integritas merupakan kepatuhan tanpa kompromi untuk kode nilai-nilai moral, dan menghindari penipuan, kemanfaatan, kepalsuan, atau keangskalan apapun. Pentingnya integritas berasal dari ide bahwa profesi adalah "panggilan" dan membutuhkan profesional untuk fokus pada gagasan bahwa mereka melakukan pelayanan publik. Integritas mempertahankan standar prestasi yang tinggi dan melakukan kompetensi yang berarti memiliki kecerdasan, pendidikan, dan kepatuhan untuk dapat nilai tambah melalui kinerja (Mutchler, 2011).

Bagi profesi akuntan publik, persepsi profesi merupakan pemahaman seorang akuntan terhadap apa yang digelutinya. Pemahaman ini berkaitan dengan faktor kearifan masing-masing individu akuntan tersebut sehingga persepsi akuntan satu dengan yang lain akan berbeda. Apabila seorang akuntan memiliki persepsi atau pandangan positif terhadap profesinya, maka akuntan tersebut akan memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan profesi yang digelutinya dan beranggapan bahwa profesinya merupakan profesi yang sangat penting bagi pihak lain sehingga mereka akan melakukan apa yang harus dilakukan secara proposional.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mencoba mengadakan riset kembali pada tempat, waktu, metode analisis dan variabel yang jelas berbeda dalam bentuk skripsi dengan memilih judul: **“Pengaruh Pemahaman Kode Etik Akuntan Terhadap Profesionalisme Akuntan pada KAP di Wilayah Jakarta Utara”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara Independensi terhadap Profesionalisme Akuntan?



2. Seberapa besar peran kode etik profesi akuntan dalam menciptakan akuntan yang profesional?

3. Apakah terdapat pengaruh antara Integritas terhadap profesionalisme akuntan?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Independensi dalam Profesionalisme Akuntan?
2. Bagaimana pengaruh Integritas dalam Profesionalisme Akuntan?

D. Batasan Penelitian

Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, biaya dan data maka penulis membatasi penelitian pada aspek-aspek berikut:

1. Objek penelitian adalah Kantor Akuntan Publik yang berada di wilayah Jakarta Utara.
2. Akuntan/*Auditor* yang dijadikan subjek penelitian merupakan *auditor* yang berada pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Jakarta Utara.
3. Karena kesulitan memperoleh sumber data maka sumber pertanyaan yang terdapat pada kuesioner berdasarkan referensi dari penelitian terdahulu tanpa merubah pertanyaan seperti menambah atau mengurangi (replikasi).

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah Independensi dan Integritas berpengaruh terhadap profesionalisme akuntan.



F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan batasan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Independensi terhadap Profesionalisme Akuntan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Integritas terhadap Profesionalisme Akuntan.

G. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Bagi penulis, sebagai sarana penyelesaian tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar sarjana ekonomi dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman empiris pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kode etik profesi akuntan.
2. Bagi Auditor/Akuntan, diharapkan dapat menambah wawasan dan kajian dibidang Akuntan masa yang akan datang.
3. Bagi pembaca, khususnya mahasiswa diharapkan dapat menambah pengetahuan terutama penerapan teori yang diperoleh selama studi dan dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.